



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 6507-6515

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Determinan Tingkat Upah dan Penyerapan Tenaga Kerja Usaha Mikro Kecil Sumatera Utara

¹Briliant Kosu Raja Mora Sihombing, ²Nadia Vega br Sinaga, ³Wahyu Pamungkas Sinaga, ⁴Icha Paria Sarumpaet, ⁵Afrilia br Lumban Toruan

Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Medan

briliantkosu@gmail.com, nadiavegasinaga2022@gmail.com, wahyusinaga288@gmail.com, Ichasarumpaet2020@gmail.com, Aprilianatasyasihombing@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis determinan penyerapan tenaga kerja pada sektor usaha mikro dan kecil di Provinsi Sumatera Utara dengan menempatkan tingkat upah minimum kabupaten/kota dan jumlah usaha mikro kecil sebagai variabel penjelas. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder berbasis 33 kabupaten/kota. Data jumlah tenaga kerja UMK diperoleh dari hasil pendataan Sensus Ekonomi 2016 BPS, data jumlah usaha mikro dan kecil dihitung dari penjumlahan usaha mikro dan usaha kecil pada dataset sektoral Sumatera Utara tahun 2022, sedangkan data tingkat upah menggunakan UMK kabupaten/kota tahun 2026. Analisis dilakukan melalui statistik deskriptif dan regresi linear berganda dengan bantuan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model regresi memiliki nilai R sebesar 0,974, R Square sebesar 0,949, dan Adjusted R Square sebesar 0,945. Uji F menghasilkan nilai F hitung 278,244 dengan signifikansi <0,001, sehingga tingkat upah dan jumlah usaha mikro kecil secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja UMK. Secara parsial, UMK kabupaten/kota memiliki koefisien positif 0,022, tetapi tidak signifikan dengan nilai signifikansi 0,221. Sebaliknya, jumlah usaha mikro kecil memiliki koefisien positif 0,822 dan signifikan pada <0,001. Temuan ini menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja UMK di Sumatera Utara lebih ditentukan oleh banyaknya unit usaha dibandingkan oleh variasi tingkat upah minimum. Implikasi penelitian menekankan pentingnya penguatan jumlah dan keberlanjutan UMK sebagai strategi penciptaan kerja daerah. Pemerintah daerah perlu memprioritaskan perluasan kapasitas usaha, pendampingan legalitas, akses pembiayaan, dan penguatan pasar lokal agar pertumbuhan unit UMK dapat diikuti oleh peningkatan kesempatan kerja yang lebih merata antarkabupaten/kota. Hasil ini juga menjadi dasar evaluasi kebijakan ketenagakerjaan daerah berbasis UMK.

Kata Kunci: Determinan, Tingkat Upah, Penyerapan Tenaga Kerja, Usaha Mikro Kecil, Sumatera Utara

1. Latar Belakang

Usaha mikro dan kecil memiliki posisi penting dalam struktur ekonomi daerah karena berperan sebagai penyedia kesempatan kerja, penggerak aktivitas ekonomi lokal, dan penopang pendapatan masyarakat. Hasil Sensus Ekonomi 2016 menunjukkan bahwa Sumatera Utara memiliki basis usaha mikro kecil yang besar dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah signifikan. Data hasil pendataan UMK dan UMB di Provinsi Sumatera Utara mencatat jumlah tenaga kerja UMK sebesar 2.640.639 orang, sedangkan total tenaga kerja UMK dan UMB mencapai 3.219.673 orang. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa sektor UMK tidak hanya menjadi pelengkap kegiatan ekonomi daerah, tetapi juga menjadi basis penting dalam penciptaan lapangan kerja.

Dalam konteks pembangunan daerah, penyerapan tenaga kerja pada sektor UMK tidak berdiri sendiri. Jumlah tenaga kerja yang terserap dapat dipengaruhi oleh kapasitas unit usaha dan kebijakan upah minimum. Jumlah unit usaha mikro dan kecil mencerminkan luasnya basis kegiatan ekonomi produktif di wilayah kabupaten/kota. Data Sensus Ekonomi 2016 menyediakan informasi jumlah usaha/perusahaan menurut wilayah dan skala usaha sebagai dasar pemetaan struktur UMK di Sumatera Utara. Publikasi lanjutan BPS juga menegaskan bahwa hasil pendataan Sensus Ekonomi 2016 dapat digunakan untuk memahami karakteristik, aksesibilitas, prospek, dan kinerja UMK sebagai dasar penyusunan kebijakan daerah.

Tingkat upah minimum kabupaten/kota menjadi variabel penting karena berkaitan dengan biaya tenaga kerja, daya tarik pasar kerja, dan perlindungan pendapatan pekerja. Daftar UMK Sumatera Utara tahun 2026 menunjukkan adanya variasi tingkat upah antarkabupaten/kota, dengan Kota Medan sebagai wilayah dengan UMK tertinggi sebesar Rp4.335.198. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Ketenagakerjaan juga menyediakan

informasi resmi mengenai penetapan upah minimum se-Sumatera Utara tahun 2026. Variasi tingkat upah ini membuka ruang analisis mengenai apakah perbedaan UMK mampu menjelaskan variasi penyerapan tenaga kerja UMK antarwilayah.

Selain upah, jumlah usaha mikro dan kecil merupakan faktor yang secara langsung berkaitan dengan kapasitas penyerapan tenaga kerja. Dataset jumlah UMKM menurut kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara tahun 2022 menyediakan informasi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah yang dapat digunakan untuk menghitung jumlah usaha mikro dan kecil. Dalam penelitian ini, jumlah UMK dihitung sebagai penjumlahan usaha mikro dan usaha kecil, karena fokus penelitian berada pada sektor usaha mikro dan kecil, bukan usaha menengah. Pendekatan ini sejalan dengan publikasi Profil Industri Mikro dan Kecil Provinsi Sumatera Utara yang menyajikan data usaha, pekerja, balas jasa pekerja, pendapatan, permodalan, dan karakteristik usaha IMK.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa hubungan upah minimum, jumlah UMK, dan penyerapan tenaga kerja tidak selalu bergerak dalam arah yang sama. Studi mengenai pengaruh upah minimum, UMKM, dan investasi terhadap penyerapan tenaga kerja di Jawa Timur menemukan bahwa variabel-variabel ekonomi daerah dapat berperan dalam menjelaskan variasi penyerapan tenaga kerja. Penelitian lain mengenai jumlah usaha mikro, jumlah usaha kecil, dan upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja menegaskan bahwa jumlah unit usaha berperan penting dalam pembentukan kesempatan kerja. Sementara itu, kajian mengenai dampak upah minimum di Indonesia memperlihatkan bahwa kenaikan upah minimum dapat memiliki implikasi berbeda menurut karakteristik perusahaan, terutama pada perusahaan kecil.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis determinan penyerapan tenaga kerja UMK di Sumatera Utara dengan menggunakan data sekunder kabupaten/kota. Kebaruan penelitian terletak pada pemadanan data tenaga kerja UMK hasil Sensus Ekonomi, data jumlah usaha mikro dan kecil kabupaten/kota, serta data UMK terbaru sebagai variabel penjelas. Penelitian ini tidak hanya menggambarkan distribusi data, tetapi juga menguji secara kuantitatif apakah tingkat upah minimum dan jumlah usaha mikro kecil dapat menjelaskan penyerapan tenaga kerja UMK di Sumatera Utara.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Usaha Mikro Kecil dan Penyerapan Tenaga Kerja

Usaha mikro dan kecil dipahami sebagai unit ekonomi yang memiliki kemampuan menyerap tenaga kerja relatif besar karena karakter produksinya dekat dengan kebutuhan rumah tangga, pasar lokal, dan kegiatan ekonomi berbasis komunitas. Dalam struktur ekonomi daerah, UMK tidak hanya berfungsi sebagai penyedia barang dan jasa, tetapi juga sebagai ruang kerja bagi penduduk yang belum terserap sektor formal. Data Sensus Ekonomi 2016 menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja pada UMK di Sumatera Utara mencapai 2.640.639 orang, sehingga sektor ini menjadi komponen penting dalam perekonomian daerah [1]. Besarnya angka tersebut menunjukkan bahwa analisis terhadap UMK memiliki relevansi langsung dengan isu ketenagakerjaan, pemerataan pendapatan, dan pengurangan pengangguran di tingkat kabupaten/kota.

Secara konseptual, penyerapan tenaga kerja pada UMK dipengaruhi oleh kapasitas usaha dalam menjalankan kegiatan produksi, distribusi, dan pelayanan. Semakin banyak unit usaha yang aktif, semakin besar pula kebutuhan terhadap tenaga kerja, baik dalam bentuk pekerja keluarga, pekerja tidak tetap, maupun pekerja dibayar. Oleh karena itu, jumlah unit usaha mikro dan kecil dapat dijadikan indikator kapasitas ekonomi lokal. Publikasi Sensus Ekonomi menyediakan data jumlah usaha/perusahaan menurut wilayah dan skala usaha, sehingga dapat digunakan untuk membaca persebaran basis usaha antarwilayah di Sumatera Utara [2]. Wilayah dengan basis usaha lebih luas cenderung memiliki jaringan transaksi, pemasok, dan konsumen yang lebih besar, sehingga peluang kerja yang terbentuk juga lebih tinggi.

Karakteristik UMK berbeda dengan usaha besar karena skala modal, teknologi, dan struktur organisasinya lebih sederhana. Pada banyak kasus, keputusan untuk menambah tenaga kerja tidak semata-mata didasarkan pada perhitungan biaya upah, tetapi juga pada peningkatan permintaan, kemampuan permodalan, ketersediaan bahan baku, dan kedekatan usaha dengan konsumen lokal. Hal ini menyebabkan hubungan antara upah minimum dan penyerapan tenaga kerja pada UMK tidak selalu bersifat langsung. Publikasi Profil Industri Mikro dan Kecil menunjukkan bahwa informasi mengenai usaha, pekerja, balas jasa pekerja, pendapatan, dan permodalan perlu

dibaca secara terpadu agar kebijakan UMK tidak hanya berorientasi pada jumlah usaha, tetapi juga pada kualitas keberlanjutan usahanya [7].

2.2. Tingkat Upah Minimum dalam Perspektif Ketenagakerjaan Daerah

Upah minimum merupakan instrumen kebijakan ketenagakerjaan yang bertujuan melindungi pekerja dari tingkat upah yang terlalu rendah. Dalam konteks kabupaten/kota, perbedaan upah minimum mencerminkan perbedaan kondisi ekonomi, kebutuhan hidup layak, kemampuan dunia usaha, serta dinamika pasar kerja wilayah. Data UMK kabupaten/kota Sumatera Utara tahun 2026 menunjukkan adanya variasi tingkat upah antara daerah, dengan Kota Medan menjadi salah satu wilayah dengan nilai UMK tertinggi [4]. Variasi tersebut penting dianalisis karena dapat menunjukkan apakah daerah dengan upah minimum lebih tinggi juga memiliki penyerapan tenaga kerja UMK yang lebih besar.

Dalam teori pasar tenaga kerja, kenaikan upah dapat memiliki dua kemungkinan pengaruh. Di satu sisi, upah yang lebih tinggi dapat meningkatkan daya tarik kerja, memperkuat daya beli pekerja, dan mendorong permintaan lokal. Di sisi lain, kenaikan upah dapat meningkatkan beban biaya bagi pelaku usaha, terutama usaha berskala kecil yang memiliki margin keuntungan terbatas. Studi Del Carpio, Nguyen, Pabon, dan Wang menunjukkan bahwa dampak upah minimum terhadap kesempatan kerja dapat berbeda menurut karakteristik sektor dan ukuran perusahaan [13]. Oleh karena itu, pengujian empiris perlu dilakukan pada konteks wilayah tertentu agar kesimpulan yang dihasilkan tidak bersifat umum dan terlalu menyederhanakan keadaan UMK.

Bagi usaha mikro dan kecil, penerapan upah minimum juga perlu dipahami secara hati-hati karena hubungan kerja pada sektor ini sering kali tidak sepenuhnya formal. Sebagian UMK masih mengandalkan tenaga kerja keluarga, pekerja harian, atau sistem balas jasa yang menyesuaikan kemampuan usaha. Kajian mengenai ketentuan upah bagi usaha mikro dan kecil menunjukkan bahwa sektor ini memiliki karakteristik khusus dalam kerangka hukum ketenagakerjaan [15]. Kondisi tersebut menjelaskan mengapa tingkat upah minimum belum tentu menjadi variabel paling kuat dalam menentukan jumlah tenaga kerja UMK, terutama apabila dibandingkan dengan jumlah unit usaha yang beroperasi di suatu daerah.

2.3. Jumlah Unit Usaha sebagai Determinan Kapasitas Penyerapan Kerja

Jumlah usaha mikro dan kecil merupakan indikator penting karena menggambarkan banyaknya titik kegiatan ekonomi yang dapat menciptakan pekerjaan. Setiap unit usaha, meskipun berskala kecil, berpotensi membuka kesempatan kerja bagi pemilik, anggota keluarga, dan pekerja tambahan. Apabila jumlah unit usaha meningkat secara merata antarwilayah, maka peluang kerja juga berpotensi menyebar lebih luas dan tidak hanya terkonsentrasi di wilayah perkotaan. Data jumlah UMKM menurut kabupaten/kota di Sumatera Utara tahun 2022 memungkinkan penelitian ini menghitung jumlah usaha mikro dan kecil sebagai penjumlahan usaha mikro dan usaha kecil [6]. Pemisahan dari usaha menengah dilakukan agar analisis tetap fokus pada skala usaha yang menjadi objek penelitian.

Penelitian terdahulu yang membahas hubungan jumlah UMK dan upah minimum dengan penyerapan tenaga kerja menunjukkan bahwa jumlah unit usaha cenderung memiliki peran kuat dalam pembentukan kesempatan kerja [12]. Temuan tersebut sejalan dengan logika dasar UMK sebagai sektor padat karya. Ketika unit usaha bertambah, kebutuhan terhadap tenaga kerja produksi, pemasaran, pencatatan, distribusi, dan pelayanan juga ikut meningkat. Namun, peningkatan jumlah usaha perlu diikuti dengan penguatan kualitas usaha. Tanpa pendampingan manajerial, akses pembiayaan, dan pasar yang stabil, penambahan jumlah UMK dapat menghasilkan usaha yang rapuh dan tidak mampu mempertahankan pekerja dalam jangka panjang.

Dengan demikian, penelitian ini memandang penyerapan tenaga kerja UMK sebagai hasil interaksi antara faktor kebijakan upah dan faktor kapasitas usaha. Tingkat upah digunakan untuk menggambarkan sisi kebijakan ketenagakerjaan, sedangkan jumlah usaha mikro kecil digunakan untuk menggambarkan kapasitas ekonomi produktif daerah. Kedua variabel tersebut diuji secara simultan dan parsial agar dapat diketahui apakah penyerapan tenaga kerja di Sumatera Utara lebih banyak dijelaskan oleh perbedaan tingkat upah atau oleh banyaknya unit usaha. Kerangka ini penting untuk menyusun rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran bagi pemerintah daerah.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan data sekunder. Unit analisis yang digunakan adalah 33 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Pemilihan unit analisis kabupaten/kota dilakukan karena data tingkat upah minimum, jumlah usaha mikro kecil, dan tenaga kerja UMK dapat dibandingkan antarwilayah. Data tenaga kerja UMK mengacu pada hasil pendataan Sensus Ekonomi 2016 BPS, sedangkan data jumlah usaha mikro kecil menggunakan dataset sektoral Sumatera Utara tahun 2022 yang dihitung dari penjumlahan usaha mikro dan usaha kecil. Data tingkat upah menggunakan UMK kabupaten/kota tahun 2026. Penggunaan data lintas tahun dijelaskan sebagai keterbatasan penelitian karena ketersediaan data UMK dan data tenaga kerja sektor UMK tidak berada pada tahun publikasi yang sama.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah jumlah tenaga kerja UMK yang merepresentasikan penyerapan tenaga kerja pada sektor usaha mikro dan kecil. Variabel independen pertama adalah UMK kabupaten/kota tahun 2026 yang merepresentasikan tingkat upah minimum wilayah. Variabel independen kedua adalah jumlah usaha mikro dan kecil yang dihitung sebagai jumlah usaha mikro ditambah usaha kecil. Pengukuran jumlah usaha mikro dan kecil tidak memasukkan usaha menengah agar tetap sesuai dengan fokus penelitian pada sektor UMK.

Analisis data dilakukan melalui statistik deskriptif dan regresi linear berganda. Statistik deskriptif digunakan untuk melihat nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi dari setiap variabel. Regresi linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh tingkat upah dan jumlah usaha mikro kecil terhadap penyerapan tenaga kerja UMK. Model penelitian dituliskan sebagai berikut.

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e \quad (1)$$

Dalam persamaan tersebut, Y adalah jumlah tenaga kerja UMK, X₁ adalah UMK kabupaten/kota tahun 2026, X₂ adalah jumlah usaha mikro dan kecil, a adalah konstanta, b₁ dan b₂ adalah koefisien regresi, serta e adalah error term. Pengolahan data dilakukan dengan bantuan SPSS menggunakan metode Enter sehingga seluruh variabel independen dimasukkan secara bersama ke dalam model.

Proses penyusunan data dilakukan dengan menyamakan nama kabupaten/kota pada setiap sumber data agar observasi yang digunakan berada pada unit wilayah yang sama. Tahap ini penting karena perbedaan penulisan nama wilayah dapat menimbulkan kesalahan pemadanan data. Setelah data tenaga kerja UMK, UMK kabupaten/kota, dan jumlah usaha mikro kecil disusun dalam satu lembar kerja, dilakukan pengecekan kelengkapan data untuk memastikan bahwa seluruh 33 kabupaten/kota memiliki nilai pada masing-masing variabel. Pemeriksaan awal juga dilakukan untuk melihat apakah terdapat data ganda, data kosong, atau nilai yang tidak wajar.

Data jumlah usaha mikro kecil dihitung dengan menjumlahkan kategori usaha mikro dan usaha kecil pada setiap kabupaten/kota. Usaha menengah tidak dimasukkan karena penelitian ini secara khusus membahas usaha mikro dan kecil. Keputusan ini diperlukan agar variabel X₂ konsisten dengan variabel dependen, yaitu tenaga kerja UMK. Apabila usaha menengah dimasukkan, maka hasil analisis berpotensi bias karena karakteristik usaha menengah berbeda dari usaha mikro dan kecil, terutama dalam hal modal, jumlah pekerja, omzet, dan struktur organisasi.

Penggunaan data lintas tahun menjadi salah satu pertimbangan metodologis yang perlu dijelaskan. Data tenaga kerja UMK bersumber dari Sensus Ekonomi 2016 karena data tersebut menyediakan informasi komprehensif mengenai tenaga kerja UMK menurut wilayah. Data jumlah usaha mikro kecil menggunakan data tahun 2022 karena data tersebut tersedia pada dataset sektoral yang lebih mutakhir, sedangkan data upah menggunakan UMK tahun 2026 karena penelitian ingin membaca variasi kebijakan upah terbaru. Perbedaan tahun data tidak diabaikan, tetapi ditempatkan sebagai keterbatasan yang perlu dipertimbangkan dalam penafsiran hasil.

Dalam regresi linear berganda, pengujian dilakukan untuk melihat pengaruh simultan dan parsial. Uji F digunakan untuk mengetahui apakah UMK kabupaten/kota dan jumlah usaha mikro kecil secara bersama-sama memengaruhi penyerapan tenaga kerja UMK. Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen. Nilai koefisien regresi digunakan untuk membaca arah hubungan, sedangkan nilai signifikansi digunakan untuk menilai apakah hubungan tersebut cukup kuat secara statistik pada tingkat signifikansi 5%. Dengan cara ini, hasil penelitian tidak hanya menyajikan angka, tetapi juga memberikan dasar interpretasi kebijakan.

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel

Variabel	Variabel	Indikator	Sumber Data
Penyerapan tenaga kerja UMK	Y	Jumlah tenaga kerja pada sektor UMK kabupaten/kota	BPS Sensus Ekonomi 2016
Tingkat upah	X1	UMK kabupaten/kota tahun 2026	GoodStats dan Disnaker Sumut
Jumlah usaha mikro kecil	X2	Usaha mikro + usaha kecil tahun 2022	Data.go.id/Sadaina Sumut

4. Hasil dan Diskusi

4.1. Deskripsi Data Penelitian

Data penelitian terdiri atas 33 observasi kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Tidak terdapat data hilang pada variabel kabupaten/kota, jumlah tenaga kerja UMK, UMK kabupaten/kota 2026, maupun jumlah usaha mikro kecil. Hasil frekuensi menunjukkan bahwa setiap kabupaten/kota muncul satu kali sehingga data tidak mengalami duplikasi wilayah. Secara deskriptif, jumlah tenaga kerja UMK memiliki variasi yang cukup besar antarwilayah, mulai dari 8.249 orang hingga 463.541 orang. Variasi yang sama juga tampak pada jumlah usaha mikro kecil, dari 6.630 unit hingga 494.483 unit.

Tabel 2. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Rata-rata	Std. Deviasi
Jumlah Tenaga Kerja UMK	33	8.249	463.541	70.751,55	87.688,13
UMK Kab/Kota 2026	33	3.228.971	4.335.198	3.474.095	276.567,30
Jumlah Usaha Mikro + Kecil	33	6.630	494.483	70.719,94	98.604,49

Berdasarkan Tabel 2, rata-rata jumlah tenaga kerja UMK pada kabupaten/kota Sumatera Utara mencapai 70.751,55 orang. Nilai standar deviasi yang lebih besar daripada rata-rata menunjukkan bahwa distribusi tenaga kerja UMK cukup timpang antarwilayah. Hal ini wajar karena beberapa wilayah perkotaan dan kabupaten besar memiliki konsentrasi aktivitas usaha yang lebih tinggi dibandingkan wilayah kepulauan atau kabupaten dengan basis ekonomi lebih terbatas. Rata-rata UMK kabupaten/kota tahun 2026 sebesar Rp3.474.095 menunjukkan adanya perbedaan tingkat upah, tetapi variasinya tidak sebesar variasi jumlah tenaga kerja dan jumlah usaha mikro kecil.

4.2. Hasil Regresi Linear Berganda

Hasil regresi menunjukkan bahwa seluruh variabel independen yang diminta berhasil masuk ke dalam model. Variabel yang dianalisis terdiri atas UMK kabupaten/kota 2026 dan jumlah usaha mikro kecil, sedangkan variabel dependen adalah jumlah tenaga kerja UMK. Ringkasan hasil regresi disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Ringkasan Hasil Regresi Linear Berganda

Variabel	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
Konstanta	- 65.483,523	60.161,447	-	-1,088	0,285
UMK Kab/Kota 2026	0,022	0,018	0,071	1,251	0,221
Jumlah Usaha Mikro + Kecil	0,822	0,050	0,924	16,302	<0,001

Keterangan model: R = 0,974; R Square = 0,949; Adjusted R Square = 0,945; F = 278,244; Sig. F < 0,001; Std. Error of the Estimate = 20.482,660.

Nilai R sebesar 0,974 menunjukkan hubungan yang sangat kuat antara tingkat upah, jumlah usaha mikro kecil, dan jumlah tenaga kerja UMK. Nilai R Square sebesar 0,949 menunjukkan bahwa 94,9% variasi jumlah tenaga kerja UMK dapat dijelaskan oleh UMK kabupaten/kota dan jumlah usaha mikro kecil. Sisa 5,1% dijelaskan oleh faktor lain di luar model, seperti struktur lapangan usaha, kualitas tenaga kerja, tingkat urbanisasi, akses permodalan, produktivitas, pasar lokal, dan dukungan kebijakan daerah.

Hasil uji F menunjukkan nilai F hitung sebesar 278,244 dengan nilai signifikansi <0,001. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka UMK kabupaten/kota dan jumlah usaha mikro kecil secara simultan berpengaruh signifikan terhadap jumlah tenaga kerja UMK. Temuan ini memperlihatkan bahwa model yang dibangun mampu menjelaskan penyerapan tenaga kerja UMK secara bersama-sama melalui variabel tingkat upah dan jumlah unit usaha.

Secara parsial, variabel UMK kabupaten/kota 2026 memiliki koefisien positif sebesar 0,022 dengan nilai signifikansi 0,221. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga UMK kabupaten/kota tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah tenaga kerja UMK. Arah koefisien yang positif menunjukkan kecenderungan bahwa wilayah dengan UMK lebih tinggi memiliki tenaga kerja UMK lebih besar, tetapi hubungan tersebut belum cukup kuat secara statistik. Hasil ini dapat terjadi karena penyerapan tenaga kerja UMK tidak hanya ditentukan oleh besarnya upah minimum, melainkan juga oleh jumlah unit usaha, skala kegiatan ekonomi, sektor dominan, dan kapasitas usaha untuk mempertahankan pekerja.

Variabel jumlah usaha mikro kecil memiliki koefisien positif sebesar 0,822 dengan nilai signifikansi <0,001. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah usaha mikro kecil berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja UMK. Setiap tambahan satu unit usaha mikro kecil cenderung diikuti peningkatan jumlah tenaga kerja UMK sebesar 0,822 orang, dengan asumsi variabel lain konstan. Nilai beta sebesar 0,924 juga menunjukkan bahwa jumlah usaha mikro kecil merupakan variabel paling dominan dalam model.

Hasil ini selaras dengan karakteristik UMK sebagai sektor padat karya yang banyak bergantung pada jumlah unit usaha. Ketika jumlah unit usaha meningkat, peluang kerja baru juga meningkat karena setiap usaha membutuhkan tenaga kerja, baik pemilik usaha, pekerja keluarga, maupun pekerja dibayar. Sebaliknya, tingkat upah minimum belum terbukti signifikan secara parsial karena sebagian UMK memiliki struktur hubungan kerja yang lebih fleksibel dibandingkan usaha besar. Ketentuan upah untuk usaha mikro dan kecil juga memiliki karakteristik khusus dalam kerangka hukum ketenagakerjaan Indonesia [15].

Dengan demikian, determinan utama penyerapan tenaga kerja UMK dalam penelitian ini adalah jumlah usaha mikro kecil, bukan tingkat upah minimum kabupaten/kota. Kebijakan penciptaan kerja di Sumatera Utara perlu diarahkan pada penguatan jumlah unit UMK, keberlanjutan usaha, akses pembiayaan, pendampingan digital, pelatihan manajerial, dan perluasan pasar. Publikasi BPS mengenai Profil Industri Mikro dan Kecil tingkat nasional juga menunjukkan bahwa data IMK penting digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk meningkatkan kontribusi industri mikro dan kecil terhadap perekonomian [10].

4.3. Pembahasan Pengaruh Tingkat Upah terhadap Penyerapan Tenaga Kerja UMK

Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMK kabupaten/kota memiliki koefisien positif, tetapi tidak signifikan terhadap jumlah tenaga kerja UMK. Temuan ini menunjukkan bahwa wilayah dengan upah minimum lebih tinggi memang cenderung memiliki jumlah tenaga kerja UMK lebih besar, tetapi hubungan tersebut belum cukup kuat untuk dijadikan determinan utama. Kondisi ini dapat terjadi karena daerah dengan UMK tinggi umumnya merupakan pusat ekonomi yang telah memiliki aktivitas usaha lebih padat, sehingga besarnya tenaga kerja tidak semata-mata disebabkan oleh tingkat upah, melainkan oleh konsentrasi pasar, jumlah penduduk, infrastruktur, dan skala kegiatan ekonomi.

Tidak signifikannya pengaruh UMK secara parsial juga dapat dijelaskan dari karakteristik usaha mikro dan kecil. Banyak pelaku UMK belum memiliki struktur pengupahan yang sama dengan perusahaan besar. Sebagian pekerja pada UMK merupakan anggota keluarga, pekerja lepas, atau tenaga kerja dengan sistem pembayaran yang menyesuaikan pendapatan usaha. Dalam situasi seperti ini, upah minimum tetap penting sebagai standar perlindungan, tetapi variasinya antarwilayah tidak selalu langsung tercermin dalam jumlah tenaga kerja. Hasil ini sejalan dengan pandangan bahwa dampak upah minimum terhadap kesempatan kerja dapat berbeda menurut ukuran usaha dan karakteristik sektor [13].

Arah koefisien yang positif tetap memiliki makna ekonomi. Koefisien positif menunjukkan bahwa kenaikan tingkat upah tidak selalu identik dengan penurunan penyerapan tenaga kerja. Pada wilayah yang aktivitas ekonominya lebih kuat, UMK yang lebih tinggi dapat berjalan bersamaan dengan daya beli masyarakat yang lebih baik, permintaan pasar yang lebih besar, dan peluang usaha yang lebih luas. Namun, karena signifikansinya lebih besar dari 0,05, penelitian ini tidak dapat menyimpulkan bahwa UMK kabupaten/kota menjadi faktor penentu langsung penyerapan tenaga kerja UMK di Sumatera Utara.

Implikasi dari temuan ini adalah kebijakan upah minimum perlu diiringi dengan kebijakan penguatan kapasitas UMK. Apabila pemerintah daerah hanya menaikkan standar upah tanpa memperkuat produktivitas, akses pasar, dan permodalan pelaku usaha, maka UMK berpotensi mengalami tekanan biaya. Sebaliknya, apabila peningkatan upah diikuti dengan peningkatan produktivitas dan perluasan pasar, maka UMK memiliki peluang lebih besar untuk mempertahankan pekerja. Oleh karena itu, kebijakan upah dan kebijakan pengembangan UMK sebaiknya tidak diposisikan sebagai kebijakan yang terpisah.

4.4. Pembahasan Pengaruh Jumlah Usaha Mikro Kecil terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Jumlah usaha mikro kecil terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja UMK. Koefisien sebesar 0,822 menunjukkan bahwa peningkatan jumlah unit usaha mikro kecil cenderung diikuti oleh peningkatan jumlah tenaga kerja. Temuan ini memperkuat argumen bahwa basis utama penciptaan kerja pada sektor UMK terletak pada banyaknya unit usaha yang aktif. Setiap unit usaha menjadi ruang produksi dan transaksi yang membutuhkan tenaga manusia, meskipun kebutuhan tenaga kerja pada setiap unit tidak selalu besar.

Nilai beta jumlah usaha mikro kecil yang jauh lebih tinggi dibandingkan beta UMK menunjukkan bahwa variabel ini merupakan faktor dominan dalam model. Artinya, perbedaan jumlah tenaga kerja UMK antarkabupaten/kota lebih banyak dijelaskan oleh perbedaan jumlah usaha daripada perbedaan tingkat upah. Wilayah dengan jumlah UMK yang besar memiliki peluang menyerap tenaga kerja lebih banyak karena kegiatan ekonomi tersebar pada banyak titik usaha. Sebaliknya, daerah dengan jumlah unit usaha rendah akan memiliki kapasitas penyerapan kerja yang terbatas meskipun tingkat upah minimumnya mengalami kenaikan.

Temuan ini memiliki relevansi kuat bagi Sumatera Utara karena karakteristik wilayahnya beragam. Kabupaten/kota dengan aktivitas perdagangan, jasa, industri kecil, dan konsumsi rumah tangga yang lebih besar cenderung memiliki basis UMK lebih padat. Sementara itu, wilayah dengan akses pasar yang terbatas memerlukan dukungan agar unit usaha dapat tumbuh dan bertahan. Oleh karena itu, peningkatan jumlah UMK tidak dapat hanya dimaknai sebagai pertambahan angka administrasi, tetapi harus dipastikan sebagai pertumbuhan usaha yang aktif, produktif, dan mampu menciptakan pendapatan.

Kebijakan yang dapat mendukung peningkatan jumlah UMK antara lain penyederhanaan legalitas usaha, pendampingan nomor induk berusaha, bantuan akses pembiayaan, pelatihan pencatatan keuangan, digitalisasi pemasaran, dan fasilitasi kemitraan dengan pasar lokal. Penguatan tersebut penting karena UMK yang baru tumbuh sering menghadapi hambatan modal, keterampilan manajerial, dan akses konsumen. Apabila hambatan ini tidak

diatasi, maka penambahan unit usaha belum tentu menghasilkan penyerapan tenaga kerja yang stabil. Dengan demikian, jumlah unit usaha harus dibaca bersama dengan aspek keberlanjutan dan kualitas usaha.

4.5. Implikasi Kebijakan Daerah

Hasil penelitian memberikan pesan kebijakan bahwa penciptaan kerja melalui sektor UMK perlu diarahkan pada perluasan dan penguatan basis usaha produktif. Pemerintah daerah dapat menggunakan data jumlah UMK dan tenaga kerja sebagai dasar pemetaan wilayah prioritas. Daerah dengan jumlah usaha rendah tetapi memiliki potensi sumber daya lokal perlu memperoleh program inkubasi usaha, pelatihan kewirausahaan, dan akses pembiayaan mikro. Daerah dengan jumlah usaha tinggi perlu diarahkan pada peningkatan produktivitas, sertifikasi usaha, perluasan pasar, dan transformasi digital agar penyerapan tenaga kerja dapat meningkat secara berkelanjutan.

Kebijakan ketenagakerjaan daerah juga perlu memperhatikan bahwa UMK memiliki tingkat kerentanan yang berbeda dari perusahaan besar. Banyak UMK menghadapi masalah modal kerja, fluktuasi permintaan, dan keterbatasan teknologi. Karena itu, perlindungan pekerja harus berjalan bersamaan dengan peningkatan kemampuan usaha. Pemerintah daerah dapat mendorong pelaku UMK menerapkan pencatatan sederhana, pengelolaan upah yang lebih tertib, serta pelatihan produktivitas. Pendekatan ini lebih realistis karena memperhatikan kemampuan usaha sekaligus menjaga hak pekerja.

Selain itu, hasil penelitian dapat digunakan sebagai dasar koordinasi lintas sektor. Dinas koperasi dan UKM, dinas ketenagakerjaan, lembaga pembiayaan, perguruan tinggi, dan pemerintah kabupaten/kota perlu mengintegrasikan program agar tidak berjalan sendiri-sendiri. Program peningkatan jumlah UMK harus dihubungkan dengan pelatihan kerja, penguatan rantai pasok, promosi produk lokal, dan digitalisasi usaha. Dengan koordinasi tersebut, pertumbuhan UMK tidak hanya menambah jumlah usaha, tetapi juga memperluas kesempatan kerja yang lebih layak bagi masyarakat.

4.6. Keterbatasan Analisis dan Arah Penelitian Lanjutan

Meskipun model regresi menunjukkan nilai R Square yang sangat tinggi, hasil penelitian tetap perlu ditafsirkan secara proporsional. Nilai R Square yang besar menunjukkan bahwa dua variabel independen dalam model mampu menjelaskan variasi penyerapan tenaga kerja UMK pada data yang digunakan. Namun, hal ini tidak berarti bahwa faktor lain tidak penting. Struktur lapangan usaha, tingkat pendidikan tenaga kerja, akses infrastruktur, kepadatan penduduk, tingkat urbanisasi, dan kualitas kelembagaan daerah tetap dapat memengaruhi penyerapan tenaga kerja, tetapi belum dimasukkan dalam model ini.

Keterbatasan utama penelitian adalah penggunaan data sekunder dari tahun yang berbeda. Perbedaan tahun data berpotensi menimbulkan keterbatasan dalam membaca hubungan sebab akibat secara langsung. Oleh karena itu, hasil penelitian lebih tepat dipahami sebagai gambaran hubungan antardata wilayah, bukan sebagai bukti kausal yang sepenuhnya final. Penelitian lanjutan disarankan menggunakan data panel kabupaten/kota agar perubahan jumlah usaha, perubahan upah minimum, dan perubahan tenaga kerja dapat diamati dari waktu ke waktu. Dengan data panel, peneliti juga dapat mengontrol karakteristik tetap daerah yang tidak teramati dalam model cross section sederhana.

Penelitian berikutnya juga dapat menambahkan variabel investasi, produk domestik regional bruto, tingkat kemiskinan, pendidikan tenaga kerja, jumlah penduduk usia kerja, akses kredit, dan digitalisasi UMK. Variabel-variabel tersebut dapat memperkaya penjelasan mengenai mengapa suatu daerah memiliki penyerapan tenaga kerja UMK lebih tinggi daripada daerah lain. Selain pendekatan kuantitatif, penelitian kualitatif juga dapat dilakukan untuk memahami keputusan pelaku UMK dalam merekrut pekerja, menentukan upah, dan mempertahankan usaha. Dengan demikian, temuan statistik dapat dilengkapi dengan pemahaman lapangan yang lebih mendalam.

5. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa tingkat upah minimum kabupaten/kota dan jumlah usaha mikro kecil secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja UMK di Sumatera Utara. Nilai R Square sebesar 0,949 menunjukkan bahwa 94,9% variasi jumlah tenaga kerja UMK dapat dijelaskan oleh kedua variabel independen dalam model. Hasil uji F dengan signifikansi <0,001 memperkuat bahwa model regresi layak digunakan untuk menjelaskan penyerapan tenaga kerja UMK pada 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara. Secara parsial, UMK kabupaten/kota 2026 tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah tenaga kerja UMK karena nilai signifikansi sebesar 0,221. Sebaliknya, jumlah usaha mikro kecil berpengaruh positif dan signifikan dengan nilai signifikansi

<0,001. Temuan ini menegaskan bahwa penyerapan tenaga kerja UMK lebih banyak ditentukan oleh banyaknya unit usaha mikro kecil dibandingkan variasi tingkat upah minimum. Implikasi kebijakan dari penelitian ini adalah perlunya pemerintah daerah memperkuat ekosistem UMK melalui peningkatan jumlah usaha produktif, pendampingan legalitas, akses pembiayaan, digitalisasi pemasaran, dan penguatan pasar lokal agar sektor UMK dapat terus menjadi penyerap tenaga kerja yang inklusif di Sumatera Utara. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan data sekunder dari tahun publikasi yang berbeda, yaitu tenaga kerja UMK dari Sensus Ekonomi 2016, jumlah usaha mikro kecil tahun 2022, dan UMK kabupaten/kota tahun 2026. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan data dengan tahun yang lebih seragam atau data panel agar hubungan antarvariabel dapat diuji secara lebih kuat dan dinamis. Berdasarkan hasil tersebut, rekomendasi utama penelitian ini adalah perlunya kebijakan daerah yang berorientasi pada penguatan jumlah dan kualitas UMK secara bersamaan. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa pertumbuhan UMK tidak hanya tercatat secara administratif, tetapi benar-benar menghasilkan kegiatan ekonomi yang aktif, produktif, dan mampu menyerap tenaga kerja. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pendampingan usaha, akses pembiayaan yang lebih mudah, penguatan pasar lokal, pelatihan digital, dan perbaikan tata kelola ketenagakerjaan pada skala usaha mikro dan kecil. Dengan kebijakan yang terintegrasi, sektor UMK dapat menjadi instrumen penciptaan kerja yang lebih inklusif bagi Sumatera Utara.

Referensi

1. Badan Pusat Statistik, "Data Hasil Pendataan UMK UMB di Provinsi Sumatera Utara," Sensus Ekonomi 2016. <https://se2016.bps.go.id/umkumb/index.php/site?id=12&wilayah=Sumatera+Utara>
2. Badan Pusat Statistik, "Jumlah Usaha/Perusahaan menurut Wilayah dan Skala Usaha, Provinsi Sumatera Utara," Sensus Ekonomi 2016. <https://se2016.bps.go.id/umkumb/index.php/site/tabel?tid=11&wid=1200000000>
3. Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, "Potensi Usaha Mikro Kecil Provinsi Sumatera Utara Hasil Sensus Ekonomi 2016," 2018. <https://sumut.bps.go.id/publication/2018/12/28/df26431b6f6a066e9f0fd448/potential-of-the-2016-economic-census-micro-small-business-of-sumatera-utara-province.html>
4. S. A., "Daftar UMK Sumatra Utara 2026, Kota Medan Naik 8%," GoodStats Data, 2026. <https://data.goodstats.id/statistic/daftar-umk-sumatra-utara-2026-kota-medan-naik-8-RCShe>
5. Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara, "Upah Minimum se-Sumatera Utara Tahun 2026," 2025. <https://disnaker.sumutprov.go.id/artikel/upah-minimum-se-sumatera-utara-tahun-2026>
6. Portal Satu Data Indonesia, "Jumlah UMKM menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, 2022," 2024. <https://data.go.id/dataset/dataset/jumlah-umkm-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-sumatera-utara-2022>
7. Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, "Profil Industri Mikro dan Kecil Provinsi Sumatera Utara 2022," 2024. <https://sumut.bps.go.id/publication/2024/03/18/e33a3bb162d73c51f64677c2/profil-industri-mikro-dan-kecil-provinsi-sumatera-utara-2022.html>
8. Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, "Profil Industri Mikro dan Kecil Provinsi Sumatera Utara 2023," 2024. <https://sumut.bps.go.id/publication/2024/12/31/3958146f1f61cb8ba1550b1d/profil-industri-mikro-dan-kecil-provinsi-sumatera-utara-2023.html>
9. Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, "Profil Industri Mikro dan Kecil Provinsi Sumatera Utara 2024," 2025. <https://sumut.bps.go.id/publication/2025/12/12/bf6ca52b7c2b3104c9f555c4/profil-industri-mikro-dan-kecil-provinsi-sumatera-utara-2024.html>
10. Badan Pusat Statistik, "Profil Industri Mikro dan Kecil 2024," 2025. <https://www.bps.go.id/publication/2025/09/16/a83f105e49377d0a7434e62a/profil-industri-mikro-dan-kecil-2024.html>
11. L. S. Hikmah and Sishadiyati, "The Effects of Minimum Wage, SMEs, and Investment on Employment Absorption," *Journal of Applied Business, Taxation and Economics Research*, vol. 3, no. 5, pp. 543–553, 2024. <https://doi.org/10.54408/jabter.v3i5.311>
12. M. F. Ramadhan, "Efektivitas Pengaruh Jumlah UMK dan Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*, 2021. https://ojs.unimal.ac.id/ekonomi_regional/article/view/6053
13. X. Del Carpio, H. Nguyen, L. Pabon, and L. C. Wang, "Do Minimum Wages Affect Employment? Evidence from the Manufacturing Sector in Indonesia," *IZA Journal of Labor & Development*, vol. 4, no. 17, 2015. <https://doi.org/10.1186/s40175-015-0040-8>
14. N. Feriyanto, "Labor Absorption Under Minimum Wage Policy in Indonesia," *Journal of Economics, Business and Management*, vol. 4, no. 1, pp. 11–21, 2016. <https://ideas.repec.org/a/hrs/journl/vviiiy2016i1p11-21.html>
15. A. Prasetyo, "Implementation of the Provision of Wages Below the Minimum Wage Provisions for Micro and Small Businesses," 2022. <https://scholar.ui.ac.id/en/publications/implementation-of-the-provision-of-wages-below-the-minimum-wage-p>